

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Pada Penyuluh di KUA dalam Mengurangi Pernikahan Dini Pada Remaja

Karti sasmita, Zhila Jannati, Bela Janare Putra
 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
kartisasmita193@gmail.com zhila_jannati10@radenfatah.ac.id
belajanareputra_uin@radenfatah.ac.id

Submitted: 17-08-2024

Revised: 23-08-2024

Accepted: 10-09-2024

This research is entitled "Implementation of premarital guidance by counselors at KUA in reducing early marriage among teenagers". Early marriage is a marriage that occurs when a person is still an adult, has not yet entered adulthood, or has just passed that period. This research is qualitative research using descriptive methods. Implementation of premarital guidance for counselors includes steps to overcome this, analysis is carried out using an inductive approach, which produces general conclusions from specific cases. Data collection techniques used include observation, interviews and documentation methods. The data analysis method applied is based on the Miles and Huberman approach, which states that activities in data analysis include the process of condensing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this research show that before the implementation of premarital guidance, Karang Gede Village still experienced quite high levels of early marriage. Data shows that many teenagers marry before reaching the target age of adulthood, their readiness is not optimal, they are still unstable, they cannot control their emotions due to various social, economic and cultural factors. Description of the implementation of premarital guidance for counselors at KUA in reducing early marriage among teenagers based on the results of research conducted on counselors at KUA. Premarital Guidance is a way of helping individuals. With the aim of reducing early marriage among teenagers through providing assistance and information. Where premarital guidance is carried out once a month according to KUA's busy schedule, by providing a lecture method focused on unmarried teenagers to motivate them to take part in premarital guidance. The important elements of premarital guidance services provided at KUA include giving lectures, implementing programs, providing material about early marriage overview after premarital guidance. After the premarital guidance program, There has been a significant decline in the rate of early marriage. The education provided by KUA counselors includes the significance of mental, emotional and financial readiness before marriage, as well as the risks that arise from marrying at a young age.

KEYWORDS: Premarital guidance, Early marriage

Copyright holder:
 © Sasmita, K., Jannati, Z., Putra, B,J (2024).

Published by:
 Scidacplus
Journal website:
<https://journal.scidacplus.com/index.php/sscij/>

E-ISSN:
 2656-1050
This article is under:



How to cite:

Sasmita, K., Jannati, Z., Putra, B,J (2024) PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH PADA PENYULUH DI KUA DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA *Social Science and Contemporary Issues Journal*, 1(1).

PENDAHULUAN

Ikhtisar Hukum Islam menyatakan bahwa ikatan pernikahan adalah ikatan yang kokoh atau mitzaqan ghalizhan untuk mengikuti firman Allah dan menunaikannya adalah dengan beribadah. Istilah pernikahan berasal dari istilah dalam bahasa Arab yang memiliki arti (النكاح), Ada yang berpendapat bahwa dalam terminologi fiqh, pernikahan menggunakan kata “nikah” dan “zawaj”.

Dalam terminologi bahasa Indonesia, ini adalah pernikahan. Pernikahan dan perkawinan sering kali dibedakan pada masa kini, namun pada dasarnya perkawinan dan pernikahan yang memiliki perbedaan pada akar kata saja. Arti pernikahan menurut syariat, yaitu berarti akad.

Dalam kehidupan manusia, terdapat istilah pernikahan dini yang telah dijalankan oleh berbagai orang di beragam daerah. Pernikahan muda ialah pernikahan yang dilaksanakan di minim umur di mana Persiapan dalam hal fisik, mental, dan financial belum dianggap sepenuhnya matang. Ada beragam faktor yang menyebabkan timbulnya pernikahan dini, dan masalah ini menjadi lebih serius jika tidak dilakukan analisis yang tepat berdasarkan data yang akurat dan solusi alternatif untuk mengatasinya.

Secara umum, hukum Islam merangkap lima prinsip utama utama, yakni melindungi agama, nyawa, keturunan, harta benda, dan pemikiran. Salah satu dari lima prinsip universal dalam Islam adalah agama yang melindungi kelangsungan garis keturunan (*hifdzu al nasl*). Islam tidak mengharamkan pernikahan muda, selama kedua pihak dapat memenuhi semua syarat dan pernikahan tersebut bertujuan untuk memperkuat keimanan mereka. Mengamati bahwa dampak negatifnya lebih banyak dibandingkan dengan dampak positifnya, pernikahan di usia muda sebaiknya dihindari apabila tujuannya semata-mata untuk memenuhi keinginan nafsu, alasan tindakan tersebut tidak diizinkan adalah karena dapat dianalogikan sebagai sesuatu yang berisiko. Berisiko di sini berarti bahwa pernikahan dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak selaras dengan tujuan pernikahan Berdasarkan syariat Islam, serta tidak membahayakan salah satu pihak.

Dampak negatif dari pernikahan dini berdampak banyak mengundang masalah mulai dari belum mateng nya pola pikir dari kedua pihak, KDRT, faktor ekonomi yang masih sangat kurang, pernikahan tidak bertahan lama atau timbulnya perceraian. Banyak aspek yang mendasari kasus pernikahan muda, namun efek yang muncul akibat pernikahan dini juga cukup banyak. Efek tersebut meliputi efek fisik dan mental. Secara fisik, misalnya, remaja perempuan mungkin belum cukup kuat, dengan panggul yang masih muda, sehingga bisa berisiko saat persalinan. Efek mentalnya, seperti depresi atau gangguan emosional pada individu yang introvert, dapat menyebabkan remaja menarik diri dari kehidupan sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi banyak kasus pernikahan di batas usia yang melibatkan remaja. Pernikahan dibatas usia ialah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan di mana salah satu atau keduanya masih berusia anak-anak. Fenomena pernikahan dini sudah banyak ditemukan di beberapa tempat salah satunya di Desa Karang Gede KUA Sikap Dalam mengalami peningkatan dari Tahun 2021 Berdasarkan data pernikahan dini yang terdaftar di Kantor Status Keluarga Agama (KUA) Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Terdapat Orang yang melakukan pernikahan dini, ada 15 (lima belas) dan banyak dari pasangan pernikahan itu terjadi disebabkan oleh kehamilan di luar pernikahan. Ada pun kasus pernikahan usia muda di KUA Ulumusi kusus nya di Desa Padang Tepong mengalami peningkatan pertahun nya mencapai 10 orang, Maka dari itu peneliti memilih kasus perinikahan Dini di KUA Sikap Dalam yang masi banyak melakukan Pernikahan Dini. Upaya penyuluh agama Islam untuk menekan angka pernikahan muda di KUA kecamatan sikap dalam, yaitu melalui pemberian bimbingan pernikahan kepada pasangan yang menikah dini serta mengadakan pelatihan untuk calon pengantin untuk mereka.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bimbngan adalah suatu alat pendidikan (penjelasan), pemberian penerangan kepada individu atau kelompok mengenai hal-hal tertentu yang mungkin tidak atau belum disadarinya tersebut. Bimbingan ialah proses layanan yang

dilakukan kepada individu untuk menolong mereka mendapatkan beragam opsi, rencana, serta interpretasi yang dibutuhkan guna mencapai penyesuaian diri yang baik. Bimbingan pranikah adalah jenis bimbingan yang diberikan untuk memfasilitasi pemahaman dan menerapkan konsep pernikahan serta kehidupan berkeluarga sebagai sarana untuk meraih tujuan yang telah ditentukan oleh setiap individu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini ialah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang mengamati kondisi sosial tertentu dengan menggambarkan realitas secara akurat, didukung oleh pembicaraan yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dan analisa data yang asli dari konteks alami. Metode penelitian yang dipakai ialah metode deskriptif, yakni suatu gambaran berbagai aspek terkait data terhadap motif dan efek pernikahan dini di KUA Sikap Dalam Desa Karang Gede. Proses dalam penanggulangan masalah ini dianalisis menggunakan metode induktif, yang menghasilkan kesimpulan umum berdasarkan kasus-kasus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dan pembahasan yang penulis dapatkan dari penelitian, yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Gambaran pernikahan dini pada remaja di KUA Sikap Dalam, sebelum dilakukannya bimbingan pranikah

Berdasarkan hasil dari peneliti sebelum adanya bimbingan pranikah, di Desa Karang Gede masih mengalami pernikahan dini yang cukup tinggi. Data menunjukkan bahwa banyak anak remaja menikah sebelum mencapai sasaran usia dewasa, untuk kesiapannya belum bisa maksimal, masih labil belum bisa mengontrol emosi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dan pada kepala kua dan penyuluh peneliti menyimpulkan ternyata anak remaja masih banyak melakukan pernikahan dini, anak remaja masih belum memahami dampak resiko pernikahan dini.

2. Pelaksanaan bimbingan pranikah pada penyuluh di KUA dalam Mengurangi Pernikahan dini Pada Remaja

Berdasarkan hasil peneliti yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2024 di mana bimbingan pranikah dilakukan 1 bulan sekali sesuai kesibukan di kua, dengan pemberian metode ceramah yang dipakai dalam bimbingan yaitu diskusi, tanya jawab dan media bimbingan yang dianggap efisien dalam memfasilitasi pemahaman antara pembimbing dan peserta layanan yang diberikan di KUA Kecamatan Sikap Dalam. Berfokus pada remaja yang blum menikah untuk memotivasi mereka mengikuti bimbingan pranikah adapun unsur-unsur penting dari layanan arahan pranikah yang disediakan di KUA meliputi pemberian ceramah, program pelaksanaan, pemberian materi tentang pernikahan dini, faktor-faktor dan dampak dari pernikahan dini, umur dibawah umur 19 tahun yang belum menikah.

3. Gambaran pernikahan dini pada remaja di KUA Sikap Dalam setelah dilakukan bimbingan pranikah

Pelaksanaan arahan pranikah oleh penyuluh di KUA terbukti efektif dalam mengurangi angka pernikahan dini di Desa Karang Gede. Sebelum program ini diterapkan, banyak remaja di desa tersebut yang menikah di bawah usia 19 tahun, sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini. Setelah adanya program bimbingan pranikah, terjadi penurunan signifikan dalam angka pernikahan dini. Edukasi yang diberikan penyuluh KUA mencakup pokok kesiapan mental, emosional, dan finansial sebelum menikah, serta risiko-risiko yang muncul dari menikah di usia muda.

Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa bimbingan pranikah berperan sebagai intervensi edukatif yang mampu mengubah pandangan remaja mengenai pernikahan. Penyuluh di KUA memberikan pendekatan yang interaktif dan informatif, sehingga remaja mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang tanggung jawab pernikahan. Hal ini mendorong mereka untuk menunda pernikahan dini dan lebih mempersiapkan masa depan yang lebih matang. Penurunan angka pernikahan dini tersebut menjadi bukti nyata bahwa bimbingan pranikah efektif dalam memengaruhi sikap dan perilaku remaja.

KESIMPULAN

Gambaran pernikahan dini pada remaja di KUA Sikap Dalam, sebelum dilakukannya bimbingan pranikah yaitu Sebelum adanya bimbingan pranikah, pernikahan dini di Desa Karang Gede cukup tinggi, dengan banyak remaja menikah di usia di bawah 19 tahun. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman remaja tentang pernikahan, termasuk konsekuensi jangka panjang baik dari segi psikologis, sosial, maupun ekonomi. Berdasarkan hasil dari peneliti sebelum adanya bimbingan pranikah, di Desa Karang Gede masih mengalami pernikahan dini yang cukup tinggi. Data menunjukkan bahwa banyak anak remaja menikah sebelum mencapai sasaran usia dewasa, untuk kesiapannya belum bisa maksimal, masih labil belum bisa mengontrol emosi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Setelah adanya program bimbingan pranikah, terjadi penurunan angka pernikahan dini.

Gambaran Pelaksanaan Bimbingan pranikah pada penyuluh di KUA dalam mengurangi pernikahan dini pada remaja berdasarkan hasil penelti yang dilakukan pada penyuluh di KUA Bimbingan Pranikah ialah cara dalam bantuan terhadap individu. Dengan tujuan mengurangi pernikahan dini pada remaja melalui pemberian bantuan dan informasi. Di mana bimbingan pranikah dilakukan 1 bulan sekali sesuai kesibukan dari kua, dengan pemberian metode ceramah berfokus pada remaja yang belum menikah untuk memotivasi mereka mengikuti bimbingan pranikah adapun unsur-unsur penting dari layanan bimbingan pranikah yang disediakan di KUA meliputi pemberian ceramah, program pelaksanaan, pemberian materi tentang pernikahan dini, faktor-faktor dan efek dari pernikahan dini, umur dibawah umur 19 tahun yang belum menikah.

Gambaran pernikahan dini pada remaja di KUA Sikap Dalam, setelah dilakukannya bimbingan pranikah oleh penyuluh di kantor urusan agama (KUA) terbukti efektif dalam mengurangi pernikahan dini di kalangan remaja. Dengan pendekatan dengan interaktif dan informatif, ini terlihat dari data yang menunjukkan penurunan signifikan dalam angka pernikahan di bawah usia 19 tahun setelah pelaksanaan bimbingan tersebut.

REFERENSI

- Shamad, Muhammad Yunus. “*Hukum Pernikahan Dalam Islam.*” *Istiqra’* 5, no. 1 (2017): 74.
- Khasanah, Uswatun. “*Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini.*” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar* 1, no. 2 (2014): 306–318.
- Angka, Mengurangi, and Pernikahan Dini. “*Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini*” (2020).
- Nurfauziyah, Alifah. “*Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.*” *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 5, no. 4 (2017): 60.
- Pebriati, Leli. “*Analisis Deskriptif Tentang Minat Belajar Siswa Pada Jurusan Akuntansi Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tapung.*” Riau: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM 2 (2019): 5–10.